

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Ganti Nomor Polisi (Nopol) Kendaraan Bermotor

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy.
2. SKPD dan STNK asli
3. BPKB asli + 1 lembar fotocopy
4. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Pembayaran PNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNBP.
3. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
4. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base.
5. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak PKB dan SWDKLLAJ.
6. Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor embayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai drngsn besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 14:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Pencetakan STNK: Wajib Pajak menunggu pencetakan STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pengurusan Ganti Nomor Polisi (Nopol) Kendaraan bermotor dari berkas masuk loket yaitu 30 (tiga puluh)

Menit sampai berkas diterima kembali

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Tidak dipungut biaya

4. Tarif

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 7 Bagian Pertama Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor:

§ PKB

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/
Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/
Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,2 % Kendaraan Alat-Laot Berat/Besar

§ BBNKB I

15 % Untuk Kendaraan Pribadi

15 % Untuk Kendaraan Umum

5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/
Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/
Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,072 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

§ BBNKB II

1 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,075 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

§ HIBAH/WARIS

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Produk Pelayanan

1. SKPD
2. STNK
3. TNKB

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

6. Penanganan Pengaduan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.

2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Media Handphone/Telp/Fax :

§ Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789

§ Telepon (0543) 21053

§ Fax. (0543) 21053

4. www.dispenda-kaltimprov.org

5. Media Sosial :

§ SAMSAT PASER(Facebook)

§ SAMSAT PASER (Instagram)

6. Website samsatpaser.com

K